



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
INSPEKTORAT DAERAH**

Alamat : Jl. Sugiman, Wates, Kulon Progo Telp/Fax. (0274) 773159
Email: inspektorat@kulonprogokab.go.id Website: www.inspektorat.kulonprogokab.go.id

Nomor : 700.04/LKjIP/04/VII/2016 Wates, 22-7-2016
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi Kepada:
LKjIP Sekretariat Daerah ✓ Yth. Sekretaris Daerah
Tahun 2016 Kabupaten Kulon Progo
Di Kulon Progo

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kulon Nomor 85 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Latar Belakang Evaluasi:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- b. Untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- c. Untuk mewujudkan capaian kinerja instansi sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

2. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Kulon Progo pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan tujuan :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
- b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
- d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Dasar Evaluasi:

Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 700.52/335 tanggal 20 Mei 2016.

4. Tim Evaluator:

Penanggung Jawab/Pengendali Mutu	: Drs. Riyadi Sunarto.
Pembantu Penanggung Jawab	: Dra. Dwi Surahmi Nursiah.
Pengendali Teknis	: Sumiyat, SIP, M.Si.
Ketua Tim	: Intan Susilowati, SE,MM.
Anggota	: Panggih Legawa, SE, M.Acc. Istaryono.

5. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja.

6. Metodologi Evaluasi:

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2015, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
8. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, Sekretariat Daerah memperoleh kategori **Memuaskan** dengan nilai sebesar 83,20 (delapan puluh tiga koma dua puluh).
9. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Sekretariat Daerah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. **Perencanaan Kinerja** (dengan bobot 30%) memperoleh nilai sebesar 25,20 (dua puluh lima koma dua puluh). Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan Strategis (Renstra):
 - a) Renstra telah disusun, telah memuat tujuan, sasaran, indicator kinerja sasaran, target tahunan dan telah menyajikan IKU namun belum dipublikasikan di Website Sekretariat Daerah.
 - b) Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil.
 - c) Target Kinerja telah ditetapkan dengan baik.
 - d) Renstra baru direviu satu kali pada tahun 2014.
 - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian/Penetapan Kinerja (PK):
 - a) Perencanaan Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja telah disusun dan telah menyajikan IKU.

- b) Perjanjian Kinerja belum dipublikasikan di website Sekretariat Daerah.
 - c) Sasaran telah berorientasi hasil.
 - d) Rencana Aksi sudah ada, sudah mencantumkan target atas kinerja namun belum mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka menilai kinerja.
- b. **Pengukuran Kinerja** (dengan bobot 25%) memperoleh nilai sebesar 20,50 (dua puluh koma lima puluh). Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pemenuhan Pengukuran.
 - a) Telah terdapat Indikator Kinerja Utama dan ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV.
 - b) Mekanisme pengumpulan data telah dituangkan di dalam SOP Pengumpulan Data.
 - c) Indikator Kinerja Utama belum dipublikasikan di website Sekretariat Daerah.
 - 2) Kualitas Pengukuran.
 - a) Indikator Kinerja Utama telah memenuhi indikator yang baik dan telah selaras dengan IKU Instansi Pemerintah.
 - b) Pengumpulan data kinerja telah dilengkapi dengan SOP Pengumpulan Data Kinerja.
 - c) Pengukuran kinerja dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi, hasilnya berupa *e sakisip* dan *e monev*.
 - 3) Implementasi Pengukuran.
 - a) IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja.
 - b) Target kinerja eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya.
 - c) Indikator Kinerja Utama direviu satu kali pada tahun 2014.
 - d) Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- c. **Pelaporan Kinerja** (dengan bobot 15%) memperoleh nilai sebesar 12,86 (dua belas koma delapan puluh enam). Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Pemenuhan Pelaporan.
 - a) Laporan Kinerja telah disusun dan disampaikan tepat waktu dan telah menyajikan pencapaian IKU.
 - b) Laporan Kinerja belum dipublikasikan ke dalam website Sekretariat Daerah.
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja.
 - a) Laporan Kinerja menyajikan pencapaian sasaran, informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan, evaluasi dan analisis

mengenai capaian kinerja serta informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja.

b) Laporan kinerja menyajikan perbandingan data kinerja antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya

3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.

a) Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

b) Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja.

d. **Evaluasi Internal** (dengan bobot 10%) memperoleh nilai sebesar 7,56 (tujuh koma lima puluh enam). Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1) Pemenuhan Evaluasi.

a) Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja telah dilakukan.

b) Evaluasi Rencana Aksi telah dilakukan dan hasilnya telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2) Kualitas Evaluasi.

a) Evaluasi program sudah memberikan rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.

b) Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.

3) Pemanfaatan Evaluasi.

a) Hasil evaluasi program telah digunakan untuk perbaikan pelaksanaan program.

b) Hasil evaluasi Rencana Aksi sudah ditindaklanjuti.

e. **Pencapaian Kinerja** (dengan bobot 20%) memperoleh nilai sebesar 17,08 (tujuh belas koma nol delapan). Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1) Kinerja Yang Dilaporkan (Output).

a) Target tercapai dan capaian kinerja lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

b) Informasi mengenai kinerja dikumpulkan dengan memperhatikan SOP Pengumpulan Data Kinerja.

2) Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome).

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa target kinerja output dan outcome dapat tercapai.

f. Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu sudah ditindaklanjuti.

10. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Saudara beserta seluruh jajaran agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Mempublikasikan Renstra, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Laporan Kinerja ke dalam website Sekretariat Daerah.
- b. Memperbaiki Rencana Aksi dengan mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.
- c. Melengkapi pemantauan Rencana Aksi dengan rekomendasi perbaikan yang dapat dilaksanakan.

Demikian hasil evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Kulon Progo pada Sekretariat Daerah disampaikan. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

§ INSPEKTUR,


Drs. RIYAD SUNARTO
(Pembina Utama Muda; IV/c)
NIP. 19671018 199303 1 004

Tembusan :

1. Bupati Kulon Progo;
2. Arsip.